Agronesia

2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

022-4232060

www.ptagronesia.com

sekretariat.pusat@ptagronesia.com



Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT Agronesia (Perseroda) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

PT Agronesia senantiasa berupaya memberikan layanan informasi publik secara efektif, cepat, tepat, dan sederhana demi memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi. Komitmen tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Agronesia (Perseroda) Nomor 41/Kep/Dir/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Struktur PPID PT Agronesia terdiri dari:

1. Atasan PPID : Vice President Corporate Secretary
2. PPID : Manager Humas
3. PPID Pelaksana : Manager Humas dan Manager IT
4. Tim Pertimbangan : Divisi Operasi, Divisi SPI, & Divisi Legal
5. Petugas Layanan Informasi Publik : Departemen Humas dan Departemen IT

Tim PPID PT Agronesia bertugas untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan, serta menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu, PPID juga memastikan tersedianya prosedur pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan, melakukan klasifikasi informasi, menyusun konsekuensi atas keterbukaan informasi, dan memastikan pelayanan informasi publik berjalan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PT Agronesia dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama periode Tahun 2024. Melalui laporan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di PT Agronesia, serta menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dan informasi yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Daftar Isi

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

1. Pendahuluan 3

2. Landasan Hukum 4

3. Struktur PPID PT Agronesia 4

4. Tugas dan Fungsi PPID 5

5. Alur Permintaan Informasi Publik 7

6. Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik 8

7. Capaian Pelaksanaan Tahun 2024 9

8. Layanan Informasi Publik 9

9. Klasifikasi Informasi 10

10. Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi 10

11. Penguatan Infrastruktur dan SDM 10

12. Arah dan Program Tahun 2025 10

13. Penutup 11

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PT Agronesia (Perseroda)

Tahun: 2024

1. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PT Agronesia (Perseroda) dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Agronesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Agronesia (Perseroda) berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksananya.

Melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Agronesia Nomor 41/Kep/Dir/VIII/2023, perusahaan telah menetapkan struktur PPID dan memastikan fungsi pengelolaan informasi berjalan secara profesional dan terintegrasi. PPID bertanggung jawab menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur, termasuk identifikasi, klasifikasi, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik.

Sepanjang tahun pelaporan, PPID PT Agronesia telah melaksanakan fungsi pelayanan informasi public baik secara langsung (offline) maupun tidak langsung (online). Selain pelayanan publik, PPID juga telah memperkuat sistem dokumentasi dan pengamanan data sesuai prinsip perlindungan informasi dan manajemen risiko.

Selama tahun berjalan, PT Agronesia melaksanakan beberapa pengembangan dalam fungsi PPID, termasuk:

- Penyempurnaan alur pelayanan informasi publik
- Optimalisasi kanal penyampaian informasi dan permohonan (offline & digital)
- Peningkatan koordinasi antar-unit, terutama Humas, IT, dan Legal
- Penguatan publikasi informasi melalui situs resmi dan media resmi perusahaan

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi bagian integral dalam proses bisnis perusahaan.

2. Landasan Hukum

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756),
- ✓ Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perseroda);
- ✓ Surat Keputusan Direktur Utama PT Agronesia Nomor 41/Kep/Dir/VIII/2023 tentang Penunjukan PPID

3. Struktur PPID PT Agronesia

Atasan PPID	:	Vice President Corporate Secretary
PPID	:	Manager Humas
PPID Pelaksana	:	1. Manager Humas 2. Manager IT
Tim Pertimbangan	:	Divisi Operation, Divisi SPI, & Divisi Legal
Petugas Layanan Informasi Publik	:	1. Departemen Humas 2. Departemen IT

4. Fungsi dan Tugas PPID

PPID PT Agronesia memiliki fungsi utama dalam pengelolaan informasi publik, meliputi penyediaan, pendokumentasian, pengamanan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

1. Atasan PPID (*Vice President Corporate Secretary*)

Fungsi Utama: Pengambil keputusan tertinggi terkait layanan informasi publik.

Tugas:

- Menetapkan kebijakan strategis terkait keterbukaan informasi publik.
- Melakukan pengawasan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim PPID.
- Mengambil keputusan akhir atas keberatan permohonan informasi.
- Menyetujui informasi yang ditetapkan sebagai informasi terbuka atau dikecualikan.
- Memberikan arahan kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi jika terjadi eskalasi dari PPID.

2. PPID (Manager Humas)

Fungsi Utama: Koordinator pelaksanaan layanan informasi publik.

Tugas:

- Mengelola seluruh proses pelayanan informasi publik.
- Mengkoordinasikan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi.
- Menyusun pedoman, SOP, dan standar pelayanan informasi publik.
- Menetapkan daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi dikecualikan.
- Menyusun laporan tahunan PPID.
- Menyampaikan informasi resmi perusahaan kepada publik.
- Menangani keberatan atas permohonan informasi sebelum naik ke Atasan PPID.

3. PPID Pelaksana (Manager Humas & Manager IT)

Fungsi Utama: Operasional pelaksanaan layanan informasi publik.

Tugas:

- Mengumpulkan, mengelola, dan memutakhirkan data/informasi dari seluruh unit.
- Melaksanakan pelayanan informasi sesuai SOP yang berlaku.
- Mengelola sistem layanan informasi publik (website, email, aplikasi).
- Memastikan permohonan informasi ditangani tepat waktu.

- Melakukan pengamanan dokumen dan informasi sesuai klasifikasi.
- Menyiapkan laporan statistik permohonan informasi.

Breakdown per divisi:

- **Humas** : aspek komunikasi, konten, dokumentasi publik.
- **IT** : sistem informasi, keamanan data, digital access channel.

4. Tim Pertimbangan Informasi (Operation, SPI, Legal)

Fungsi Utama: Memberikan review, rekomendasi, dan analisa risiko atas informasi.

Tugas:

- Memberikan pertimbangan terkait klasifikasi informasi (terbuka/dikecualikan).
- Membantu PPID dalam uji konsekuensi informasi.
- Mengkaji permohonan informasi berdampak strategis/berisiko.
- Melakukan evaluasi berkala atas implementasi keterbukaan informasi.
- Mendukung audit internal dan kepatuhan terkait KIP.

Breakdown per divisi:

- **Operasional** : memastikan informasi operasional yang layak dibuka.
- **SPI** : memastikan kepatuhan & kontrol risiko.
- **Legal** : analisa hukum, dasar regulasi, uji konsekuensi, mitigasi sengketa.

5. Petugas Layanan Informasi Publik (Dept. Humas & Dept. IT)

Fungsi Utama: Frontliner layanan informasi publik.

Tugas:

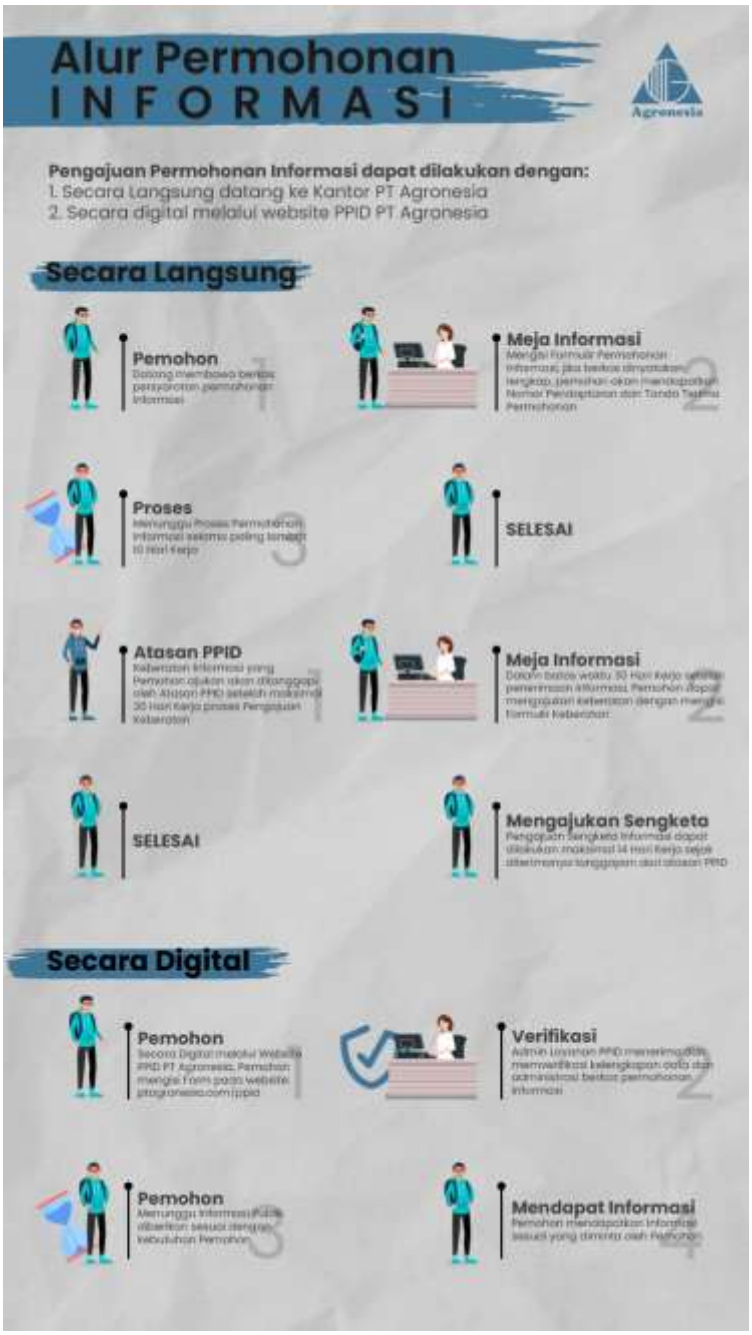
- Menerima permohonan informasi dari publik.
- Melakukan pencatatan & administrasi permohonan informasi.
- Menyiapkan dan menyerahkan informasi yang diminta.
- Memberikan penjelasan prosedur permohonan informasi.
- Mengelola kanal pelayanan informasi (loket, email, website, aplikasi).
- Menyerahkan laporan transaksi informasi kepada PPID Pelaksana.

Breakdown per Departemen :

Humas : interaksi manusia, dokumen public

IT : akses digital, maintenance sistem, jaminan ketersediaan platform

5. Alur Permintaan Informasi Publik :



6. Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik :



7. Capaian Pelaksanaan Tahun 2024

Berikut capaian pelaksanaan PPID PT Agronesia tahun 2024:

Tabel 1 : Rekapitulasi Capaian Tahun 2024

Indikator	Capaian
Total permohonan informasi yang diterima	27 Permohonan
Persentase permohonan yang dilayani tepat waktu	81% (22/27)
Jumlah informasi yang dipublikasikan secara proaktif	5 dokumen
Pelatihan Internal tentang PPID	Terlaksana
SOP dan Dokumentasi	Terlaksana
Pembaruan daftar informasi publik	Belum Terlaksana
Penanganan keberatan/sengketa informasi	(tidak ada / nihil)

8. Layanan Informasi Publik

PPID menyediakan layanan informasi publik melalui kanal resmi, baik secara fisik maupun digital. Pelayanan dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat, sederhana, dan terukur. Selama tahun 2024, PPID PT Agronesia menerima beberapa permintaan informasi umum baik secara langsung maupun secara online denga rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Rekapitulasi permintaan informasi

No	Jenis Instansi	Tahun 2024	
		Info Publik	Info Kecuali
1	Instansi Pemerintahan setingkat Kementrian	4	-
2	Dinas & Instansi Jawa Barat	10	-
3	Universitas & Dunia Pendidikan Tinggi	8	-
4	Perbankan & Lembaga Keuangan	1	2
5	Perusahaan Swasta / Calon Investor	1	-
6	Lembaga Hukum & Law Office Firm	-	-
7	Kantor Akuntan Publik	1	-
8	Media Cetak & Elektronik / NGO	-	-
9	Lainnya	-	-
Jumlah		**25**	**2**

Sumber : internal

9. Klasifikasi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT Agronesia membagi informasi menjadi beberapa klasifikasi informasi sebagai berikut :

- ✓ Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- ✓ Informasi yang diumumkan serta-merta
- ✓ Informasi yang tersedia setiap saat
- ✓ Informasi yang dikecualikan

10. Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi

PT Agronesia melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan pemutakhiran data secara sistematis untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses. Dokumentasi manual (offline) dilakukan pengarsipan dan penyimpanan yang sesuai tata kelola perusahaan, sedangkan dokumentasi online menggunakan peranti lunak webbase yang dapat di akses oleh petugas sekretariat di www.simdis.ptagronesia.com

11. Penguatan Infrastruktur dan SDM

Selama tahun 2024, PPID melaksanakan penguatan sistem informasi, kanal layanan, untuk mendukung tata kelola informasi publik melalui pelatihan kompetensi SDM yang berhubungan dengan PPID, PT Agronesia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika IKP Talks Series #6 dengan tema “Keterbukaan Informasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Keuangan Daerah” pada Hari / Tanggal : Kamis / 20 Juni 2024.

12. Arah dan Program Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan performa PPID PT Agronesia di tahun 2025, PT Agronesia senantiasa berkomitmen akan melaksanakan beberapa rencana sebagai berikut :

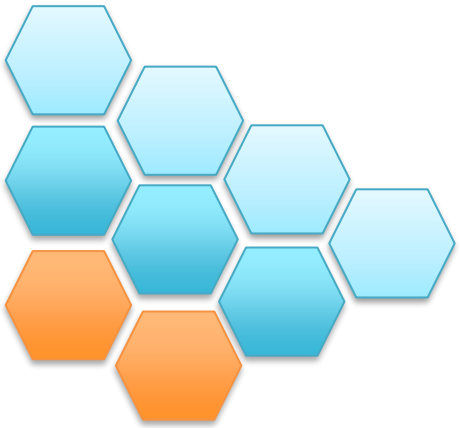
1. Penyempurnaan SOP dan alur layanan informasi publik;
2. Pengembangan dashboard layanan PPID;
3. Digitalisasi penuh alur pelayanan informasi publik;
4. Optimalisasi website dan dashboard monitoring layanan informasi;
5. Pelatihan berkala bagi petugas PPID dan unit terkait;
6. Penyusunan pedoman keterbukaan informasi tematik;
7. Kolaborasi dengan Komisi Informasi dan BUMD lain sebagai benchmark;

Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan standar keterbukaan informasi perusahaan sekaligus memperkuat budaya transparansi.

13. Penutup

Laporan ini merupakan komitmen PT Agronesia untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada publik.

Dengan penyampaian laporan ini, PT Agronesia menegaskan komitmen untuk senantiasa menghadirkan tata kelola informasi publik yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pemangku kepentingan.



PT. AGRONESIA

Kantor : Jalan Aceh No.30 Kota Bandung Telp : 022-423 2060

Email : secretariat.pusat@ptagronesia.com

Web : www.ptagronesia.com

Web PPID : www.ppid.ptagronesia.com